

KLII NG MEDIA 2019

KAE UPATEN KAUR

SELASA 10 DESEMBER 2019

KATEC IRI BERITA UNTUK BPK

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

POSITIF

fisik c

desa

nan

iatan

iksaa

danr

serta

lainn

hing

dirug

perb

deng

ayat

nom

man

unda

tenta

pida

BAHAN PEMERIKSAAN

PERHATIAN KHUSUS

Kades Tj. Kemuning II Ditah n

Dugaan Korupsi DD Tahun 2016

BINTUHAN, BE - Penyidik di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur Senin (9/12) resmi menetapkan status Kepala Desa (Kades) Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning berinsial HS menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2016. Setelah ditetapkan tersangka, penyidik langsung menahan HS ke rumah tahanan (Rutan) Malabero Kelas II A Kota Bengkulu.

"Ya untuk Kades Tanjung Kemuning II kita naikkan status-Bengkulu untuk mempermudahkan proses penyidikan," kata Kajari Kaur, Tati Vain Sitanggang SH, MH, melalui Kasi Pidsus Alman Noveri SH MH, saat memberikan keterangan persnya, kemarin (9/12).

Hingga kemarin sore tersangka masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik sebelum di angkut ke Bengkulu. HS sendiri diketahui mengelola DD tahun 2016 dengan pagu dana sekitar Rp 590 jutaan. Namun dalam pelaksanaannya ada dugaan dilakukan mark up atau penggelembungan harga sehingga ditemukan kerugian negara sekitar Rp 167 jutaan oleh tim auditor Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

"Ada penggabungan harga; man nya menjadi tersangka, saat ini misalnya harga satuan matekita tahan di Rutan Malabero rial Rp 2 juta dibuat Rp 5 juta, lanji tidak sama dengan harga yang daku sebenarnya," ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya

nelakukan pemeriksaan tegiatan DD tahun 2016 mulai dari pembangubat beton hingga kegang lain. Hasil pemerfisik yang dilakukan itu lihat gambar bangunan lokumen pendukung hasil penyelidikan sedisimpulkan negara an Rp 167 jutaan. Atas itanya itu HS dijerat pasal 2 ayat (1), pasal 2), pasal 9 jo pasal 18 UU 31 tahun 1999 sebagai liubah dengan undangg nomor 20 tahun 2001 g pemberantasan tindak korupsi dengan ancaatas 5 tahun.

lah kita titip di rutan seıya kita menyusun surat an untuk secepatnya disida kan di PN Tipikor Bengtandasnya.(618)